



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Pantai, Desa Karangkarangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, 03 Januari 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Desa Karangkarangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 14 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Blp pada tanggal 14 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 01 April 2015, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tarakan Tengah, Kabupaten Tarakan, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/01/IV/2015, tertanggal 01 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kabupaten Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat, di Desa Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selama 1 Tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman rumah bersama di Desa Karang-karangan, Kecamatan Bua, kabupaten Luwu Selama 3 tahun lamanya.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - Muh Al'Fatih Irham, Umur 4 Tahun.
 - Muh Al'Hudzaifah, Umur 3 Tahun.Anak saat ini ikut dengan Penggugat.
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat memiliki sifat kasar.
 - Tergugat tidak menghargai sebagai istri.
 - Tergugat ringan tangan.
 - Tergugat sering mengucapkan kata talak.
 - Tergugat sering menghina orang tua penggugat.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2019, lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 bulan lamanya.
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

4. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Muhammad Ali, S.Ag.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 Februari 2020 mediasi dinyatakan **tidak berhasil**;

Bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi rukun lagi, waktu itu penggugat meminta izin ke Tarakan sebelum idul fitri tahun 2019 dengan alasan orang tua sakit, dan saat itu hubungan tergugat dengan penggugat masih baik-baik, orang tua penggugat meninggal setelah 40 hari penggugat meminta tambah karena menunggu kakak penggugat pulang melaut, tapi setelah disuruh pulang penggugat tidak mau dan pada bulan Oktober penggugat pulang tapi tidak ke rumah namun ke rumah kakaknya dengan alasan sudah tidak mau lagi;
- Bahwa benar tergugat ringan tangan karena saling pukul dan penggugat hanya menangkis;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tergugat sering mengucapkan kata-kata talak karena khilaf;
- Bahwa benar tergugat sering menghina orang tua penggugat dengan kata-kata janda dan rentenir karena penggugat juga menghina tergugat dengan kata-kata anjing;
- Bahwa tergugat keberatan bercerai dengan penggugat;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar sewaktu orang tua penggugat meninggal tergugat datang selama seminggu kemudian tergugat mengajak penggugat untuk pulang bersama namun penggugat menolak karena masih banyak surat-surat yang diurus, akibatnya tergugat marah dan mengatakan akan menceraikan penggugat;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat saling pukul dan saling menghina;
- Bahwa penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa atas replik penggugat tersebut tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat lupa apakah pernah mengatakan kata cerai kepada penggugat;
- Bahwa benar tergugat sering menyumpahi kapal yang ditumpangi penggugat terbalik karena penggugat juga sering menyumpahi tergugat motor tergugat terbalik di jalan;
- Bahwa penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/01/IV/2015 tertanggal 1 April 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Blp



1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karang-Karangan, Desa Karang-Karangan, Kabupaten Luwu, saksi adalah saudara kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di kediaman orang tua tergugat di Karang-Karangan kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri di Karang-Karangan;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, saksi tahu setelah kejadian karena penggugat Video Call (VC) dan saksi melihat wajah penggugat lebam yang menurut penggugat habis dipukul oleh tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat, hanya menurut cerita dari penggugat, penggugat dilarang keluar rumah dan jika tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata talak dan mengusir penggugat dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2019, penggugat yang pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, dengan mendatangi orang tua tergugat untuk membicarakan masalah penggugat dan tergugat, bahkan tergugat sempat berjanji untuk mengulangi perbuatannya namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Labokke, Desa

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Blp



Labokke, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi adalah teman sekolah penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di kediaman orang tua tergugat di Karang-Karangan kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri di Karang-Karangan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis namun sejak dikaruniai anak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari penggugat bahwa tergugat sering memukul penggugat namun saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah penggugat;
- Bahwa saksi pernah membaca *whatsapp* penggugat dari tergugat, tergugat menyumpahi agar kapal yang di tumpangi penggugat tenggelam;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bersama lagi sejak bulan Agustus 2019 dan sekarang ini penggugat ikut bersama dengan kakak penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan masukan agar rukun lagi dengan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 163/01/IV/2015 tertanggal 1 April 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Tengah, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Rabu, 1 April 2015, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Oktober 2019, penggugat meninggalkan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi rukun lagi, waktu itu penggugat meminta izin ke Tarakan sebelum idul fitri tahun 2019 dengan alasan orang tua sakit, dan saat itu hubungan tergugat dengan penggugat masih baik-baik, orang tua penggugat meninggal setelah 40 hari penggugat meminta tambah karena menunggu kakak penggugat pulang melaut, tapi setelah disuruh pulang penggugat tidak mau dan pada bulan Oktober penggugat pulang tapi tidak ke rumah namun ke rumah kakaknya dengan alasan sudah tidak mau lagi, tergugat juga membenarkan keduanya saling pukul dan penggugat hanya menangkis, tergugat sering mengucapkan kata-kata talak karena khilaf dan tergugat sering menghina orang tua penggugat dengan kata-kata janda dan rentenir karena penggugat juga menghina tergugat dengan kata-kata anjing;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat yang bersifat pengakuan berkualifikasi tersebut, maka berdasarkan asas *Onsplitsbaar aveau*, pembuktian harus dibebankan kepada penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi I** menerangkan saksi melihat wajah penggugat lebam yang menurut penggugat habis dipukul oleh tergugat, saksi mengetahui hal tersebut melalui Video Call (VC) setelah penggugat dan tergugat bertengkar, saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2019, penggugat yang pergi meninggalkan tergugat dan **saksi Saksi II** menerangkan saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari penggugat bahwa tergugat sering memukul penggugat namun saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah penggugat, dan saksi pernah membaca *whatsapp* penggugat dari tergugat, tergugat menyumpahi agar kapal yang di tumpangi penggugat tenggelam, penggugat dan tergugat sudah tidak bersama lagi sejak bulan Agustus 2019 dan sekarang ini penggugat ikut bersama dengan kakak penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tergugat sampai memukul penggugat yang mengakibatkan lebam-lebam di wajah penggugat, dan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 penggugat pergi meninggalkan tergugat tanpa pernah saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tergugat sampai memukul penggugat yang mengakibatkan lebam-lebam di wajah penggugat, dan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2019

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat pergi meninggalkan tergugat tanpa pernah saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, yang justru akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami-isteri, Al-qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, perlakuan kasar tergugat kepada penggugat, dengan memukul penggugat merupakan bentuk kesewenang-wenangan atau tindakan yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat yang telah dijalani tidak dibarengi dengan upaya introspeksi diri dan keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan hidup masing-masing, penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, keduanya tidak lagi saling mengunjungi dan memperdulikan setidak-tidaknya sejak Agustus 2019 sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat bahkan keduanya telah menempuh proses mediasi oleh hakim mediator akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Blp



sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Mashuri, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sitti Naimah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat serta diluar hadirnya tergugat

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Blp



Helvira, S.H.I.

ttd

Husaima, S.H.I.

Mashuri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sitti Naimah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)